



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

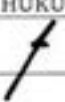
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Gorontalo, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
9. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
10. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
11. Masker adalah kain yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
12. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pengemudi kendaraan bermotor dan pemilik moda transportasi atas pelanggaran Protokol Kesehatan, yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan Evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subyek Pengaturan
Pasal 3

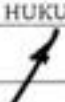
Subyek pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang)

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 4

Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;dan
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.
 6. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
 7. Fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan, dan Bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan dan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Gubernur menugaskan Dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Gubernur ini.
- (2) Penugasan sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan :
 1. teguran lisan dan teguran tertulis;
 2. kerja sosial; dan/atau
 3. denda administratif Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administratif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 4. pencabutan izin usaha.
- (3). Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga terkait, dan Ketua Gugus Tugas.

Pasal 8

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah dilakukan penerbitan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar Pendisiplinan Protokol Kesehatan.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Gubernur menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

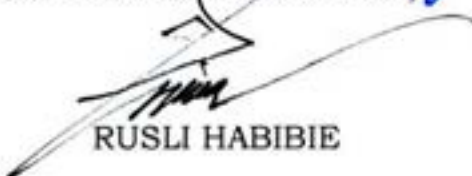
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disesase* (Covid-19) Menuju Tatanan Normal Baru di Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Agustus 2020
GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA